



PUTUSAN

Nomor 999 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **RAHMAD DANIL alias DANIL bin SYAFRIMAN;**

Tempat Lahir : Padang Gelanggang (Sumbar);

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 7 Desember 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sisingamangaraja Paket F, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 999 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek bertali warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 2243 PC warna hitam Nomor Rangka MH1JF2213KK591567, Nomor Mesin : JFZ2E-1591407;
Dirampas untuk Negara;4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 18 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Danil Alias Danil Bin Syafriman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 999 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkoba jenis sabu;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 2243 PC warna hitam Nomor Rangka MH1JF2213KK591567, Nomor Mesin : JFZ2E-1591407;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek bertali warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Akta Pid PK/2022/PN Rhl *juncto* Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 18 Agustus 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 999 PK/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terpidana berpendapat dirinya seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon dapat dibenarkan, *judex facti* keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terpidana adalah penyalah guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan Terpidana diminta oleh Saudara Dodo untuk mengantar sabu-sabu kepada Saudara Bima di jembatan penghubung;
- Menimbang, bahwa Terpidana bertemu dengan Saudara Bima kemudian diajak ke kebun sawit untuk bertemu kawan Saudara Bima, saat Terpidana menyerahkan sabu-sabu, Polisi yang sudah siap di tempat kejadian perkara datang menangkap Terpidana dan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu neto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Menimbang, bahwa Terpidana mau diminta tolong mengantar sabu-sabu oleh Saudara Dodo karena Terpidana meminjam sepeda motornya dan di beri pinjaman uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau Terpidana pernah membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terpidana pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terpidana hanya pengguna sabu-sabu dan Terpidana terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu pada tanggal 2 Desember 2020 di rumah kontrakan Terpidana;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terpidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan fakta hukum persidangan Terpidana adalah penyalah guna Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terpidana terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penyalah guna Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Menimbang, bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud penyalah guna Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap “sedang” menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang penyalah guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian penyalah guna. Sebab mereka berpendapat penyalah guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat “sedang” memakai Narkotika;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 999 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman aparat/ penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian penyalah guna Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan pemidanaan;
- Menimbang, bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara penyalah guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;
- Menimbang, bahwa selain permasalahan tersebut rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap penyalah guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana penyalahguna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 999 PK/Pid.Sus/2022



- Menimbang, bahwa seorang penyalah guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai penyalah guna;
- Menimbang, bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang penyalah guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi penyalah guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai penyalah guna Narkotika. terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu : (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;
- Menimbang, bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan penyalah guna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:
 1. Bahwa niat membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terpidana dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (*imperatif*);
 2. Mens rea atau sikap batin semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (*imperatif*);
 3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/ penggeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Narkotika jenis sabu-sabu berat neto 1 (satu) gram, ganja berat neto 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (*imperatif fakultatif*);



4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (*imperatif*);
 5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan pernah menjadi sindikat/ anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (*imperatif*);
 6. Bahwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (*fakultatif*);
 7. Bahwa pada saat ditangkap polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak melawan hukum;
 8. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (*fakultatif*);
 9. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu (*fakultatif*);
- Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan Terpidana adalah penyalah guna Narkotika, *judex facti* keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) terhadap Terpidana dan seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menimbang, bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* menyatakan Terpidana terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1), padahal Terpidana adalah penyalah guna Narkotika;
 - Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan *judex facti* mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan komprehensif;
 - Menimbang, bahwa metode pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan *judex facti* tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Terpidana berkaitan dengan Narkotika tersebut, bahwa *judex facti* hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materil atau lahiriah saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terpidana hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Menimbang, bahwa pandangan *judex facti* yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Terpidana (kesalahan), menunjukkan *judex facti* menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau terompet undang-undang;
- Menimbang, bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Menimbang, bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa ada kesalahan“. Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi *judex facti*, Penuntut Umum menghukum Terpidana tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud. Seperti perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud (kesalahan) atas perbuatannya Terpidana bersedia disuruh Saudara Dodo mengantar sabu-sabu karena Saudara Dodo meminjamkan uang dan sepeda motor kepada Terpidana dan tidak terungkap sebelumnya Terpidana pernah mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika, namun Terpidana mengakui sebagai penyalah guna Narkotika, sehingga dengan demikian seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Terpidana bukan pertama kali membeli dan menggunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 999 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan urine, darah atau DNA Terpidana dan sebagainya;
- Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1588/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 barang bukti No 2624/2020/NNF positif mengandung metamfetamina;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terpidana terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 18 Agustus 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 999 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **RAHMAD DANIL alias DANIL bin SYAFRIMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 18 Agustus 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **RAHMAD DANIL alias DANIL bin SYAFRIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 2243 PC warna hitam Nomor Rangka MH1JF2213KK591567, Nomor Mesin: JFZ2E-1591407;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek bertali warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdana;
5. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 999 PK/Pid.Sus/2022